SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan penyesuaian susunan keanggotaan, sehingga perlu untuk diganti;

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Pembentukan Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG SATUAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sebaga biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2026

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rutniyani Ngabito

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

SATUAN TUGAS
TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN
1.	Mario S. Nurkamiden	Pengarah	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo
2.	Muhamadun Bashar Laba		Anggota
3.	A. Muhammad Yusuf Aulia Arifuddin		Anggota
4.	Ramli Ondang Djau		Anggota
5.	Fadjrin Buhang		Anggota
6.	Ramli Ondang Djau	Penanggung Jawab	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

7.	Aniki Sunarjoyo Suleman	Ketua	Sekretaris
8.	Fahruddin Umar	Sekretaris	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
9.	Ratni Mohi	Anggota	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
10.	Rutniyani Ngabito		Kasubbag Partisipasi,Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
11.	Sri Nurjannah Merdekawati		Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
12.	Surya Ningsih Katili		Staf Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
13.	Syahrul Ismail		Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
14.	Prans Humaapo		Staf Pelaksana Subbagian Keuangan Umum dan Logistik

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

15.	Dwi Pebi Hariati		Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan Data dan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rutniyani Ngabito

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

PENGARAH SATGAS:

1. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
2. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
4. Mengintegasikan kegiatan secara terus menerus dan memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
5. Menciptakan dan memelihara lingkugan pengendalian yang menimbulkan prolaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
6. Memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

KETUA SATGAS

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Mengkoordinsikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Melaporkan secara berkala penyeelnggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

SEKRETARIS SATGAS

1. Meyelenggarakan administrasi satgas penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Membantu ketua satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
3. Membantu ketua satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas satgas dalam Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

ANGGOTA SATGAS

1. Menyusun dan mengusulkan rencana Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan subbagian masing-masing;
2. Menyusun instrument Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan subbagian masing-masing;
3. Melaksanakan survei dan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

4. Bertanggung jawab atas data hasil Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan subbagian masing-masing;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rutniyani Ngabito

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota